

Nomor : 042800.S/KU.06.01/COS/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 9 Juli 2025

Yang Terhormat,
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4, Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik; dan (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

In order to comply with (i) the provisions of Financial Services Authority Regulation Number: 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies which amended by Financial Services Authority Regulation Number 45 of 2024 on Development and Reinforcement of Issuers and Public Companies and (ii) Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number: Kep-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 on the Amendment of Regulation Number I-E on the Obligations to Submit Information, we hereby convey these following matters:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik <i>Name of Publicly-Traded Company</i>	: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (" Perseroan ") PT Perusahaan Gas Negara Tbk (" Company ")
Bidang Usaha <i>Business Field</i>	: Transmisi dan distribusi gas bumi <i>Natural gas transmission and distribution</i>
Telepon/ <i>Phone</i>	: 021 – 6334838
Faksimili/ <i>Facsimile</i>	: 021 – 6333080
Alamat surat elektronik/ <i>E-mail</i>	: pgn.investorrelation@pertamina.com

Informasi atau Fakta Material

1.	Tanggal Kejadian <i>Date of Event</i>	8 Juli 2025 <i>8 July 2025</i>
----	--	-----------------------------------

2.	Jenis Informasi atau Fakta Material <i>Category of Information or Fact</i>	Pengangkatan Sdr. Harry Budi Sidharta (anggota Direksi Perseroan) sebagai anggota Direksi PT Pertamina International Shipping ("PIS"). <i>The appointment of Mr. Harry Budi Sidharta (member of the Board of Directors of the Company) as member of the Board of Directors of PT Pertamina International Shipping ("PIS").</i>
3.	Uraian Informasi <i>Description of Information</i>	Perseroan dengan ini menyampaikan informasi terkait dengan Surat Pemberitahuan Pengangkatan Sdr. Harry Budi Sidharta sebagai Anggota Direksi PIS tanggal 8 Juli 2025. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN yang menyatakan bahwa anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada badan usaha lain, maka masa jabatan Sdr. Harry Budi Sidharta sebagai anggota Direksi Perseroan berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. <i>The Company hereby conveys the information regarding the Notification Letter of Appointment of Mr. Harry Budi Sidharta as Member of the Board of Directors of PIS dated 8 July 2025.</i> <i>In accordance with the provision of Company's Article of Association and the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-03/MBU/03/2023 regarding Organs and Human Resources of State-Owned Enterprise which states that member of the Board of Directors is prohibited from holding concurrent positions as member of the Board of Directors in other business entities, therefore the term of Mr. Harry Budi Sidharta as member of the Board of Directors of the Company ends because he no longer meets the requirements as member of the Board of Directors based on Company's Articles of Association and regulations.</i>
4.	Dampak Kejadian Informasi atau Fakta Material <i>Impact to Information and Material Fact</i>	Pengangkatan Sdr. Harry Budi Sidharta sebagai anggota Direksi PIS tidak berdampak terhadap operasi, keuangan, dan kelangsungan bisnis Perseroan. <i>The appointment of Mr. Harry Budi Sidharta as member of the Board of Directors of PIS has no impact on the Company's operations, finances, and business continuity.</i>
5.	Keterangan lain	Direksi Perseroan untuk selanjutnya akan melakukan proses pengukuhan pemberhentian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

	<i>Other Information</i>	<i>The Board of Directors of the Company will subsequently undertake the process of ratifying the dismissal in accordance with the applicable laws and regulations.</i>
--	--------------------------	---

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Thus we convey this explanation, thank you for your attention.

Corporate Secretary



Fajriyah Usman